



**PUTUSAN**

**Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Fransisca Sinaga;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 30 Agustus 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Manyar Ling IV Kelurahan Karang Anyer  
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten  
Asahan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidal bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 April 2022 Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kis tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kis pada tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisca Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja merusak Kehormatan/ nama baik seseorang dengan jalan menuduh

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 375 /Pid.B/2022/PN Kis*



orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggai Pasa 310 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fransisca Sinaga berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FRANSISCA SINAGA pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl Manyar Lk IV Kel. Karang Anyar Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah terjadi tindak pidana, "Dengan sengaja merusak kehormatan / nama baik seseorang dengan jalan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud supaya tersiarnya tuduhan itu " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 06.30 pada saat saksi korban Idawati sedang tidur didalam rumahnya yang terletak di Jl. Manyar Lk IV Kel. Karang Anyar Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan mendengar suara terdakwa berteriak dengan mengatakan "Ida melonte aja kerjamu Ida, Ida", secara berulang-ulang karena mendengar hal tersebut saksi korban Idawati terbangun dan langsung keluar dari rumahnya lalu melihat terdakwa sedang menyapu di halaman rumah terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "Kalau tak melonte kau gak makan kau, satu keluarga jual peppek, lonte berhijap, hijapmu panjang-panjang tapi itilmu kau buka lebar-lebar sama bapak orang dihotel", dan perbuatan terdakwa tersebut membuat nama saksi korban Idawati menjadi tercemar dan saksi korban Idawati merasa malu dengan masyarakat lain dan merasa terganggu akibat penghinaan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi korban Idawati melaporkan hal tersebut kepada anggota polres asahan guna diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB nama baik Saksi telah telah rusak oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi masih tertidur didalam rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil berkata "Ida melonte aja kerjamu ida..ida", dengan berualng kali Terdakwa berkata seperti itu dengan nada suara yang kuat, mendengar hal tersebut Saksi bangun lalu keluar rumah Saksi dan setibanya diluar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang menyapu sambil Terdakwa berteriak "kalau tak melonte kau enggak makan, satu keluarga jual pepe, lonte berhijab, hijabmu panjang-panjang tapi intil mu kau buka lebar-lebar sama bapak orang dihotel", mendengar hal tersebut Saksi pun langsung diam karena bukan untuk pertama kalinya Terdakwa menghina Saksi, dan akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Asahan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi malu kepada masyarakat dan nama baik Saksi tercemar;
  - Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perselisihan paham dimana Terdakwa merasa jika dirinya sudah Saksi guna-guna;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Emik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB nama baik Saksi Ida Wati telah telah rusak oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi menyapu dalam didepan rumah Saksi yang terletak di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tidak lama kemudian saat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 375 /Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sedang menyapu Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil berkata “oh ida melonte aja kerjamu, kalau tak melonte kau enggak makan, percuma hijabmu panjang tapi jual pepekan juganya kau sama laki orang”, yang mana Terdakwa berkata demikian secara berulang kali dengan suara yang kuat, dan akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi Ida Wati merasa tidak senang dan membuat laporan ke Polres Asahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ida Wati menjadi malu kepada masyarakat dan nama baik Saksi Ida Wati tercemar;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Saksi Ida Wati dan Terdakwa sudah ada perselisihan paham dimana Terdakwa merasa jika dirinya sudah digunakan oleh Saksi Ida Wati;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rikky Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB nama baik Saksi Ida Wati telah rusak oleh Terdakwa di teras rumah Terdakwa di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi masih tertidur didalam rumah bersama orang tua Saksi yaitu Saksi Ida Wati, tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak sambil berkata “Ida melonte aja kerjamu ida..ida”, dengan berulang kali Terdakwa berkata seperti itu dengan nada suara yang kuat, mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Ida Wati bangun lalu keluar rumah setibanya diluar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang menyapu sambil Terdakwa berteriak “kalau tak melonte kau enggak makan, satu keluarga jual pepekan, lonte berhijab, hijabmu panjang-panjang tapi intil mu kau buka lebar-lebar sama bapak orang dihotel”, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung diam karena bukan untuk pertama kalinya Terdakwa menghina Saksi Ida Wati, dan akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi Ida Wati membuat laporan ke Polres Asahan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ida Wati menjadi malu kepada masyarakat dan nama baik Saksi Ida Wati tercemar;
  - Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perselisihan paham dimana Terdakwa merasa jika dirinya sudah digunakan oleh Saksi Ida Wati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Selamat Prianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan dimana Terdakwa dan Saksi Ida Wati tinggal;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi ditelfon oleh Saksi Ida Wati, dimana Saksi Ida Wati saat itu mengatakan jika dirinya telah dihina oleh Terdakwa dengan perkataan “kalau tak melonte kau enggak makan, satu keluarga jual pepek, lonte berhijab, hijabmu panjang-panjang tapi intil mu kau buka lebar-lebar sama bapak orang dihotel”, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pergi kerumah Terdakwa;
  - Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa Saksi bertanya perihal penghinaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membenarkan jika Terdakwa telah menghina Saksi Ida Wati dikarenakan dirinya merasa telah diguna-guna oleh Saksi Ida Wati, sehingga Saksi menasihati Terdakwa dan mengatakan jika perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum dan tuduhan Terdakwa adalah salah dikarenakan tidak ada bukti;
  - Bahwa setelah memberikan arahan kepada Terdakwa, Saksi kembali pulang kerumah, namun beberapa hari kemudian Saksi kembali ditelfon oleh Saksi Ida Wati dan Saksi Ida Wati berkata jika Terdakwa kembali menghina Saksi Ida Wati, dan akibat penghinaan tersebut Saksi Ida Wati membuat laporan ke Polres Asahan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ida Wati menjadi malu kepada masyarakat dan nama baik Saksi Ida Wati tercemar;
  - Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perselisihan paham dimana Terdakwa merasa jika dirinya sudah diguna-guna oleh Saksi Ida Wati;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada diteras rumah Terdakwa yang berada di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa berkata dengan suara yang keras “ida lonte

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 375 /Pid.B/2022/PN Kis



kau kalau gak melonte gak makan kau”, dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut secara berulang kali dengan suara yang keras dan kuat dimana Terdakwa berkata seperti itu dikarenakan Terdakwa yakin jika Saksi Ida Wati telah mengguna-guna Terdakwa hingga Terdakwa merasakan sakit setiap hari;

- Bahwa Terdakwa meyakini Saksi Ida Wati yang telah menguna-guna Terdakwa dikarenakan anak Saksi Ida Wati yang bernama Triyah pernah berkata “sebentar lagi kami matikan kau”, dimana Triyah berkata demikian pada tanggal 26 Oktober 2021, dan Terdakwa sering melihat keluarga Saksi Ida Wati sering membakar kemenyan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Ida Wati berhubungan intim dengan laki-laki yang bukan suaminya namun Saksi sering melihat Saksi Ida Wati bertelfon dengan laki-laki dimana saat itu suami Saksi Ida Wati baru meninggal, hingga hal tersebutlah yang membuat Terdakwa berkata jika Saksi Ida Wati adalah lonte;
- Bahwa kemudian atas hinaan yang Terdakwa lontarkan kepada Saksi Ida Wati tersebut Saksi Ida Wati melaporkan Terdakwa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada diteras rumah Terdakwa yang berada di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa berkata dengan suara yang keras “ida lonte kau kalau gak melonte gak makan kau”, dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut secara berulang kali dengan suara yang keras dan kuat dimana Terdakwa berkata seperti itu dikarenakan Terdakwa yakin jika Saksi Ida Wati telah mengguna-guna Terdakwa hingga Terdakwa merasakan sakit setiap hari;
- Bahwa Terdakwa meyakini Saksi Ida Wati yang telah menguna-guna Terdakwa dikarenakan anak Saksi Ida Wati yang bernama Triyah pernah berkata “sebentar lagi kami matikan kau”, dimana Triyah berkata demikian pada





tanggal 26 Oktober 2021, dan Terdakwa sering melihat keluarga Saksi Ida Wati sering membakar kemenyan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Ida Wati berhubungan intim dengan laki-laki yang bukan suaminya namun Saksi sering melihat Saksi Ida Wati bertelfonan dengan laki-laki dimana saat itu suami Saksi Ida Wati baru meninggal, hingga hal tersebutlah yang membuat Terdakwa berkata jika Saksi Ida Wati adalah lonte;
- Bahwa kemudian atas hinaan yang Terdakwa lontarkan kepada Saksi Ida Wati tersebut Saksi Ida Wati melaporkan Terdakwa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Fransisca Sinaga yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum"

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan



"wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada diteras rumah Terdakwa yang berada di Jalan Manyar Lingkungan IV Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu Terdakwa berkata dengan suara yang keras "ida lonte kau kalau gak melonte gak makan kau", dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut secara berulang kali dengan suara yang keras dan kuat dimana Terdakwa berkata seperti itu dikarenakan Terdakwa yakin jika Saksi Ida Wati telah mengguna-guna Terdakwa hingga Terdakwa merasakan sakit setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakini Saksi Ida Watilah yang telah menguna-guna Terdakwa dikarenakan anak Saksi Ida Wati yang bernama Triyah pernah berkata "sebentar lagi kami matikan kau", dimana Triyah berkata demikian pada tanggal 26 Oktober 2021, dan Terdakwa sering melihat keluarga Saksi Ida Wati sering membakar kemenyan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Ida Wati berhubungan intim dengan laki-laki yang bukan suaminya namun Saksi sering melihat Saksi Ida Wati bertelfonan dengan laki-laki dimana saat itu suami Saksi Ida Wati baru meninggal, hingga hal tersebutlah yang membuat Terdakwa berkata jika Saksi Ida Wati adalah lonte;

Menimbang, bahwa kemudian atas hinaan yang Terdakwa lontarkan kepada Saksi Ida Wati tersebut Saksi Ida Wati melaporkan Terdakwa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai





alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, tetapi sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran agar dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa belum pula pernah dihukum sebelumnya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fransisca Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Doharni Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Doharni Siregar.